



Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Sekretariat Jenderal DPR RI

## PENERBITAN INPRES DAN KEPPRES TERKAIT PENYELESAIAN NONYUDISIAL PELANGGARAN HAM YANG BERAT

**Puteri Hikmawati**

Analisis Legislatif Ahli Utama

*puteri.hikmawati@dpr.go.id*

### Isu dan Permasalahan

Dua bulan setelah pengakuan dan penyesalan Presiden Joko Widodo atas 12 kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat, pada 15 Maret 2023 Presiden menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Nonyudisial Pelanggaran HAM yang Berat (Inpres No. 2 Tahun 2023) dan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Nonyudisial Pelanggaran HAM yang Berat (Tim Pemantau PPHAM). Penerbitan Inpres dan Keppres tersebut merupakan tindak lanjut rekomendasi Tim Penyelesaian Nonyudisial Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu (Tim PPHAM).

Di dalam Inpres No. 2 Tahun 2023, Presiden menginstruksikan 19 kementerian dan lembaga untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melaksanakan rekomendasi Tim Penyelesaian Nonyudisial Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu berupa:

1. memulihkan hak korban atas peristiwa pelanggaran HAM yang berat secara adil dan bijaksana; dan
2. mencegah agar pelanggaran HAM yang berat tidak akan terjadi lagi.

Kementerian dan lembaga yang disebut dalam Inpres No. 2 Tahun 2023 meliputi bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, pertanian, BUMN, sosial, ketenagakerjaan, agama, keuangan, dan koperasi. Selain itu, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Kejaksaan terkait proses penegakan hukum (yudisial).

Adapun Tim Pemantau PPHAM yang dibentuk berdasarkan Keppres No. 4 Tahun 2023 mempunyai tugas: a. memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan rekomendasi Tim PPHAM oleh Menteri/Pimpinan Lembaga; dan b. melaporkan kepada Presiden paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dalam setahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

Tim Pemantau PPHAM terdiri atas pengarah dan pelaksana yang beranggotakan unsur pemerintah, tokoh masyarakat, aktivis HAM, dan akademisi, serta mantan anggota Tim PPHAM yang berjumlah 46 orang. Mereka bertugas sampai 31 Desember 2023.

Salah satu anggota Tim Pemantau PPHAM, Beka Ulung Hapsara, mengatakan penerbitan Inpres dan Keppres mengenai penyelesaian nonyudisial pelanggaran HAM yang berat merupakan tanda keseriusan pemerintah memulihkan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat dan keluarganya. Keberadaan Inpres akan membuat indikator tugas dan keberhasilan implementasi lebih terukur, terutama terkait koordinasi antarkementerian dan lembaga guna

memastikan semua berjalan dan komunikasi kebutuhan korban dengan kementerian dan lembaga terkait. Anggota Tim Pemantau PPHAM lainnya, Rektor UIN Sunan Ampel (UINSA) Surakarta, Akhmad Muzakki, menyebutkan tim diberi amanah oleh Presiden untuk memastikan kerja penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat masa lalu dalam rel yang benar secara efektif dan efisien.

Dengan keluarnya Inpres dan Keppres terkait Penyelesaian Nonyudisial Pelanggaran HAM yang Berat, keluarga korban tetap berharap pemerintah mewujudkan janji untuk tidak menegasikan penegakan hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat masa lalu. Harapan keluarga korban tersebut diutarakan oleh Sumarsih, ibu dari korban Peristiwa Semanggi I, 17 Maret 2023.

## Atensi DPR

Dalam Inpres No. 2 Tahun 2023 Presiden menginstruksikan Jaksa Agung untuk melakukan koordinasi dengan Komnas HAM dalam penanganan dugaan pelanggaran HAM yang berat dan melakukan pendampingan saat dilakukan verifikasi data korban. Sementara itu, instruksi kepada Kepala Kepolisian Negara RI (Polri) untuk mengambil langkah-langkah komprehensif yang bertujuan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta melakukan optimalisasi pendidikan dan pelatihan HAM kepada anggota Polri. Sedangkan instruksi kepada Menteri Hukum dan HAM untuk memberikan prioritas layanan dalam memperoleh dokumen terkait hak kewarganegaraan kepada korban atau ahli warisnya dan korban terdampak dari peristiwa pelanggaran HAM yang berat yang berada di luar negeri.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Komisi III DPR RI, dalam rapat kerja dengan Jaksa Agung, Komnas HAM, dan Kepala Polri, serta Menteri Hukum dan HAM, perlu menanyakan langkah-langkah yang diambil dalam melaksanakan Inpres No. 2 Tahun 2023. Komisi III juga perlu ikut memantau penegakan hukum dugaan pelanggaran HAM yang berat masa lalu.

## Sumber

Inpres No. 2 Tahun 2023;  
Keppres No. 4 Tahun 2023;  
*Kompas*, 17 dan 18 Maret 2023;  
*Media Indonesia*, 18 Maret 2023.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>

@puslitbkd\_official

**Polhukam**  
Simela Victor M.  
Prayudi  
Novianto M. Hantoro

**Ekkuinbang**  
Sri Nurhayati Q.  
Sulasi Rongiyati  
Rafika Sari  
Eka Budiyantri  
Dewi Wuryandani

**Kesra**  
Yulia Indahri  
Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola

**LAYOUTER**  
Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

Mohammad Teja  
Nur Sholikhah P.S.  
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023